



P E N E T A P A N

Nomor : 5/G//2014/PTUN.TPI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang telah mendengar
dan membaca:-----

- 1 Pencabutan Gugatan Penggugat secara lisan yang diajukan pada persidangan
tanggal 16 Mei 2014 dalam perkara Nomor : 05/G/2014/PTUN.TPI, dalam
sengketa antara:-----

SURADJI, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Dosen Tetap FISIP UMRAH, bertempat
tinggal di Perumahan Mutiara Bintang Blok F No. 12 RT
06 RW 01, Kelurahan Pinang Kencana, Jalan Adi Sucipto
KM IX Tanjung Pinang;-----

M e l a w a n

REKTOR UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI, berkedudukan di Tanjung
Pinang, Jalan Raya Dompok Tanjung Pinang, Propinsi
Kepulauan Riau, dalam hal ini di wakili oleh kuasanya:
H. EDWARD ARFA, S.H., Warga Negara Indonesia,
Pekerjaan Advokad pada Kantor Law Firm Edward Arfa
& Partners, beralamat Jalan Raja Ali Haji No. 3EA
Tanjung Pinang, Propinsi Kepulauan Riau, berdasarkan
surat kuasa khusus Nomor: 31/SKK-LFEA/IV/2014,
tertanggal 14 April
2014;-----

Halaman 1 dari 5 halaman Penetapan No.5/G/2014/PTUN-TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di dalam suratnya tersebut, Penggugat menyatakan bahwa oleh karena obyek sengketa perkara Tata Usaha Negara Nomor 5/G/ 2014/PTUN.TPI. telah dicabut oleh Tergugat dengan surat tertanggal 6 Mei 2014, Nomor: 847/UN53.0/HK.00.15/2014, sehingga tidak ada lagi obyek sengketa, maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya tersebut;-----

2 Surat gugatan Penggugat tertanggal 1 April 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang pada tanggal 1 April 2014 di dalam register Nomor: 5/G//2014/PTUN.TPI.;-----

3 Surat Penetapan Penunjukan Majelis Hakim tanggal 2 April 2014, Nomor: 5/PEN-MH/2014/PTUN.TPI.;-----

4 Surat Tergugat tertanggal 6 Mei 2014, Nomor: 847/UN53.0/HK.00.15/2014, Perihal: Pencabutan Atas Keputusan Rektor Universitas Maritim Raja Ali Haji Nomor: 541/UN53.0/HK.00.15/2014;-----

5 Surat Perintah Tugas tertanggal 7 Mei 2014, Nomor: 023/UN53.0/15.0/R-SPT/V/2014;-----

6 Berita Acara Persidangan, surat-surat bukti dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa perkara Nomor: 5/G/2014/PTUN.TPI. adalah sengketa Tata Usaha Negara yang pada saat ini sedang dalam proses pemeriksaan di Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang dalam acara Jawaban;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat, yaitu berupa:-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Surat Keputusan Rektor Universitas Maritim Raja Ali Haji Nomor: 541/UN.53.0/

HK.00.15/2014, tanggal 10 Maret 2014 tentang Sanksi Terhadap Dosen Tetap Di

Lingkungan Universitas Maritim Raja Ali Haji.

Menimbang, bahwa Penggugat secara lisan pada persidangan tanggal 16 Mei 2014 telah mengajukan permohonan untuk mencabut gugatannya karena Tergugat telah mencabut Obyek Sengketa dalam perkara ini, dan permohonan pencabutan tersebut diajukan sebelum Tergugat menyampaikan Jawabannya, oleh karenanya permohonan pencabutan gugatan tersebut dapat dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat pasal 76 ayat (1) Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan UU No.9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

M E N E T A P K A N :

- 1 Mengabulkan permohonan Penggugat;-----
- 2 Mencabut perkara Nomor: 5/G/2014/PTUN.TPI. dengan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang untuk mencoret perkara tersebut dari daftar register perkara;-----
- 3 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang untuk menyampaikan salinan resmi Penetapan ini kepada para pihak yang bersengketa untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana

Halaman 3 dari 5 halaman Penetapan No.5/G/2014/PTUN-TPI



mestinya;-----

-

- 4 Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat, yang
diperhitungkan sebesar Rp.201.000,- (dua ratus satu ribu rupiah); -----

Demikian ditetapkan pada hari **Jumat, tanggal 16 Mei 2014** oleh kami
SUDARSONO, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, **YUSTIKA
HARDWIANDITA, S.H.**, dan **DEBORA D. R. PARAPAT, S.H.**, masing-masing selaku
Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga
oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, serta
dibantu oleh **BAMBANG SUGI, S.H.**, selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh
Penggugat dan Kuasa Tergugat.-----

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua Majelis,

dto.

dto

YUSTIKA HARDWIANDITA, S.H.

S U D A R S O N O, S.H.

Hakim Anggota II,

dto.

DEBORA D. R. PARAPAT, S.H.

Panitera Pengganti,



dto.

BAMBANG SUGI, S.H.

Perincian Biaya :

1	Biaya PNPB	:	Rp.	30.000,-
2	Biaya ATK Perkara	:	Rp.	70.000,-
3	Biaya Panggilan	:	Rp	90.000,-
4	Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5	Materai	:	Rp.	6.000,-

_____ +

J u m l a h Rp. 201.000,-
(dua ratus satu ribu rupiah)